

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA  
MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 79/PID.SUS/2015/PN/DPS)**

Mega Dian Novita  
Jl. Raya Timur Km 09, Kenatan RT/RW 12/04, Bumiaji, Gondang, Sragen  
Email : [meganovita452@gmail.com](mailto:meganovita452@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian proses pembuktian tindak pidana mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan Ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Kekuatan pembuktian keterangan Ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan bersifat bebas dan tidak mengikat Hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah memberikan keterangan, yaitu mengenai satwa yang dilindungi serta larangan-larangan yang terdapat di dalam Undang-Undang. Secara otomatis keterangan yang diberikan oleh Ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Hakim juga mempergunakan Keterangan Ahli sebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan Ahli dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana*

**Kata Kunci :** Pembuktian, Keterangan Ahli, Mengangkut Satwa yang Dilindungi

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to figure out the alignment process of proving the crime carries the protected alive wildlife by public prosecutor based on information expert in proceedings in the Court of session. The power of an expert in the investigation in a trial court is free and not binding Judge. This research uses the normative legal research methods that are prescriptive. Based on the result of research conducted by the researcher, the Expert presented by the public prosecutor to provide information, namely regarding the protected wildlife as well as the prohibitions contained in the act. Automatically caption given by the Expert become legitimate instrument of evidence and have value of proof strength however must be associated with the other evidence in order to created a truth materially. Judges in meting out a verdict of conviction has acquired at least two tools based on valid evidence. The judge also use the description of the Expert as a consideration and assess that there are linkages between the result that support the information Experts with a criminal act that is done so that a judge declare that the defendants is proven guilty the crime and was sentenced to a criminal.*

**Keywords:** Proof, Expert Information, Transporting Protected Animals

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan (Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat 1539 jenis burung serta sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia (Fakta tentang Satwa Liar, 2002. "<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>"\_[https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia\\_](https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia_), diakses tanggal 15 Maret 2017). Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Berbagai jenis satwa tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau. Hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa yang termasuk satwa endemik yakni hidup secara terbatas pada habitat di daerah tertentu dan tidak terdapat pada daerah lain, misalnya anoa di Sulawesi, cendrawasih di Irian Jaya, siamang dan harimau sumatera di Sumatera dan lain-lain.

Indonesia menyimpan banyak keanekaragaman satwa, namun juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Daftar panjang tentang satwa yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya. Satwa-satwa tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di tempat aslinya, seperti harimau sumatera, badak bercula satu, anoa, burung cendrawasih, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan maupun udara yang terancam punah.

Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa tersebut. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa, selama ini banyak yang telah rusak maupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab (Departemen Kehutanan, 2007:3). Hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Lahan habitat alami satwa yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi illegal satwa dan tingkat perburuan yang sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Satwa-satwa yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, hal ini membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka serta ekosistemnya.

Perdagangan satwa secara liar dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan ancaman kepunahan bagi satwa tersebut. Pada saat sekarang ini untuk memiliki dan/atau memelihara satwa-satwa tersebut dapat dengan cara membeli, misalnya di pasar hewan yang menjual satwa-satwa langka yang dilindungi, serta dengan cara berburu di alam liar, nantinya satwa yang diburu tersebut kebanyakan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya untuk dijadikan pajangan atau hiasan hanya demi kesenangan dan kepuasan bagi yang memilikinya. Akibat perdagangan liar yang semakin meningkat akhir-akhir ini, selain ekspor satwa hidup, ekspor kulit dari beberapa jenis reptilian mencapai puluhan ribu lembar. Keinginan manusia untuk memakai produk berbahan bagian tubuh dari satwa seperti kulit buaya, harimau, ular maupun jenis satwa lain cukup tinggi.

Banyak satwa yang dipelihara, dimiliki ataupun diperdagangkan merupakan satwa yang tergolong dilindungi atau yang termasuk hampir punah. Tingginya peredaran illegal satwa yang dilindungi dikarenakan penjualan ataupun pengusaha hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan, tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut. Padahal eksploitasi terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian dapat mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut di alam dan dapat berakibat kepunahan. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah tidak hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Perkara Mengangkut Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup**

Proses pembuktian mengambil peranan yang penting dalam sebuah persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan Hakim untuk mengambil keputusan. Sifatnya yang mengikat dan harus digunakan dalam persidangan karena telah diatur oleh Undang-Undang membuat semua aparat hukum baik Hakim maupun Penuntut Umum diharuskan taat pada aturan tersebut. Berdasarkan pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, Hakim maupun Penuntut Umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian (M. Yahya Harahap, 2013:273).

Penuntut Umum dalam salah satu wewenangnya yaitu membuktikan dakwaan dalam persidangan membutuhkan alat-alat bukti yang sah. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan

Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012:273).

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Salah satu alat bukti yang sangat berpengaruh terhadap keyakinan Hakim yaitu Keterangan Ahli. Keterangan Ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Pengertian keterangan Ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap (2013:297-302) hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam Pasal KUHAP.

Menghadirkan Saksi Ahli ke dalam persidangan diatur dalam Pasal 186 yang menjelaskan keterangan Ahli secara lisan. Keterangan Ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014:246).

Diketahui bahwa dalam perkara tindak pidana mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan studi putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN/Dps tertanggal 10 Maret 2015 dengan dihadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Fathur Rohman, SP yang mempunyai keahlian dalam bidang satwa yang dilindungi. Menurut penulis, keterangan Ahli yang telah diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 butir 28 KUHAP. Keterangan Ahli yang diminta untuk disampaikan dalam sidang pengadilan diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut diperjelas kembali dalam pertimbangan Hakim yang menggunakan keterangan Ahli dalam pertimbangannya sebagai suatu alat bukti yang mendukung dalam perkara tersebut.

Keterangan Ahli dalam persidangan tersebut meskipun telah menjadi pertimbangan Hakim, tetapi menurut penulis pada prinsipnya Hakim tidak terikat sepenuhnya dan bebas menilai dengan keterangan yang diberikan oleh Ahli. Dalam upaya mencari kebenaran materiil berkaitan dengan pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang berpotensi menimbulkan kelangkaan satwa yang dilindungi, maka keterangan Ahli baik secara lisan maupun dalam bentuk surat keterangan Ahli sangat penting didengar keterangannya agar dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa Firdaus, Riko, Arif, Hasan Basri, Bakri dan Muharam. Hal tersebut dikarenakan majelis Hakim dalam menilai hasil pembuktian mempertimbangkan pada barang bukti yang ada. Alat bukti keterangan Ahli yang diajukan dalam pembuktian telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 butir 28 KUHAP, membuktikan adanya pengangkutan penyu hijau sebanyak 51 (lima puluh satu) jenis satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dapat digunakan Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan keterangan Ahli tersebut dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dikenai ancaman pidana dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 Jo Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dikenai pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Hukum Acara Pidana mempunyai suatu prinsip mengenai alat bukti mempunyai nilai pembuktian yang sama. Hal ini disebabkan karena tujuan dalam Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Keterangan Ahli meskipun sudah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, akan tetapi apabila tidak ditunjang dengan alat bukti yang lain maka kekuatan pembuktiannya akan lumpuh juga. Penilaian Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena diberikan secara lisan di depan persidangan dan keterangan Ahli tersebut menyatakan bahwa satwa yang diangkut oleh Terdakwa adalah satwayang dilindungi Undang-Undang.

### **2. Saran**

Bagi Hakim, sebaiknya dalam menggunakan keterangan Ahli sebagai dasar pertimbangan meskipun sifatnya bebas dan tidak mengikat Hakim, sepanjang perkara tersebut membutuhkan pembuktian dengan keterangan Ahli. Proses pembuktian di Persidangan terutama proses kehadiran Ahli harus cermat dan memperhatikan kualitas dan kuantitas pembuktian yang diberikan di depan persidangan, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan Hakim apabila keterangan Ahli yang diberikan memang sudah sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pembuktian dalam kasus mengangkut satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang hendaknya memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017*. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Prenadamedia Group, Jakarta.

### **Artikel dari Internet**

Fakta tentang Satwa Liar. 2002. [www.profauna.net](http://www.profauna.net), 15 Maret 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN/Dps

**KORSPONDENSI**

**Nama** : Mega Dian Novita

**Alamat Lengkap** : Jl. Raya Timur Km 09, Kenatan RT/RW 12/04, Bumiaji,  
Gondang, Sragen

**No. Telp/Hp** : 085226477788

**Nama** : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H

**Alamat Lengkap** : Jl. Sersan Sadikin No 73, Girimulyo, Gergunung, Klaten

**No.Telp/Hp** : 08156870523